



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN TJK

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DANDHY ADIGUNA, S.H., DEFRI JULIAN, S.H. , ANGGA BELLI PUTRA, S.Sy , MASAGUS ZUNAIID TRISNA PUTRA, S.H., RIAN KAUSAR, S.H..** Para advokat yang berdomisili di Perumahan Bukit Kemiling Permai Jl. Rajamangkubumi 2 Blok R No. 83 Kemiling Bandar Lampung. Provinsi Lampung, Domisili elektronik: [dandhy1012@gmail.com](mailto:dandhy1012@gmail.com) berdasarkan kuasa nomor 054/SK/MUF-DND/LPG/XI/2023 tanggal 20 November 2023 sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **PT.Mandiri Utama Finance** yang beralamat di Menara Mandiri 1 Lantai 26-27, Jl. Jend. Sudirman KAV. 54-55, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Rully Setiawan**, alamat Menara Mandiri 1 Lantai 26-27, Jalan Jend Sudirman Kav, 54-55 Jakarta Selatan pekerjaan Direktur PT.Mandiri Utama Finance oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.Mandiri Utama Finance, selanjutnya disebut dengan **PENGUGAT**.

### Lawan

**Anggie Putri :** Tempat Tanggal Lahir Bandar Lampung, 24-08-1985 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl.Amir amzah GG. Paradox No. 88 LK. I, RT 002, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Handphone 0821 82944303, selanjutnya disebut dengan **TERGUGAT**.

Halaman 1 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN.TJK tanggal 22 Februari 2024;

Setelah membaca Surat Penetapan Hari Sidang dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl tanggal 22 Februari 2024 ;

Setelah memperhatikan keseluruhan berkas termasuk surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

### Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN TJK tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana berikut dibawah ini:

### ALASAN PENGGUGAT

- 1.Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian pembiayaan kendaraan
- 2.Perjanjian tersebut dibuat pada hari selasa tanggal 15 oktober 2019 dengan nomor perjanjian 060719000864, namun tergugat mengajukan restruktur dan perjanjian tersebut berubah dengan nomor perjanjian 060720000589 hari selasa tanggal 16 Juni 2020 seluruhnya dibuat secara tertulis
- 3.Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat mengajukan pembiayaan berupa 1 unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Tipe Xpander 1.5L Ultimate-K (4x2) A/T,Jenis mobil Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2019, silinder 1499cc, warna putih mutiara, nomor rangka MK2NCWTARKJ018135, No.Mesin 4A91GX2002, nopol BE 1069 YK dengan angsuran perbulan Rp. 7.997.000 selama 61 bulan atas unit telah dibebani fidusia
- 4.Atas perjanjian pembayaan tersebut tergugat tidak melakukan pengembalian (pembayaran kembali) sejak tanggal 29 Juli 2021 sudah

Halaman 2 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melakukan pembayaran sedangkan unit kendaraan dipakai terus oleh tergugat

5. Kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 439.874.258 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

- P-1 : AKTA PENDIRIAN PERSERO TERBATAS, PT.MANDIRI UTAMA FINANCE NO.19 Tanggal 21 Januari 2015.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi membuktikan bahwa Penggugat benar sebagai Kreditur berbadan hukum

- P-2 : KTP No.1871036408850007.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa identitas Tergugat atas nama Anggie Putri selaku Debitur pada PT.Mandiri Utama Finance.

- P-3 : KTP No.1871032209820007.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa identitas pemilik KTP atas nama Ahmad Ridwan selaku suami Debitur yang juga mengetahui dan menyetujui terkait dengan Kredit Tergugat pada Penggugat.

- P-4 : NPWP No.93.036.734.7-322.000.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa tergugat terdaftar pada direktorat jenderal pajak.

- P-5 : Kartu Keluarga No.1871061209190003.

Halaman 3 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa benar tergugat memiliki hubungan keluarga dengan kepala keluarga atas nama Ahmad Ridwan.

- P-6 : Surat Keterangan Usaha No. 429/023/SKU-GR/X/2019.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa benar Tergugat memiliki usaha dengan jenis **Jual Pakaian Wanita** dengan nama **Butik Anggi Zizara Boutique**.

- P-7 : STNK No.AH 01701399.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa surat tanda nomor kendaraan dengan Nomor Polisi BE 1069 YK atas nama Anggie Putri yang menjadi objek jaminan Fidusia.

- P-8 : BPKB No.P-08362185.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa Identitas Kendaraan dengan nomor registrasi BE 1069 YK, merek Mitsubishi Tipe Xpander 1.5L Ultimate-K (4x2) A/T, Jenis mobil Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2019, silinder 1499cc, warna putih mutiara, nomor rangka MK2NCWTARKJ018135, No.Mesin 4A91GX2002, Bahan Bakar Bensin Kendaraan Roda empat, atas nama Anggie Putri, yang kini menjadi objek Jaminan Fidusia pada Penggugat.

- P-9 : Blangko Aplikasi Data Calon Debitur Mandiri Utama Finance dengan No.Register 191307.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengisi aplikasi permohonan pengajuan menjadi debitur pada PT.Mandiri Utama Finance.

Halaman 4 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 : Foto Dokumentasi Tim Survei Lapangan PT.Mandiri Utama Finance

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Print Out, membuktikan bahwa Tim Survei Lapangan dari Penggugat telah melakukan survei kolokasi Tergugat dan kelokasi usaha Tergugat sebagai syarat disetujuinya permohonan Kredit Tergugat.

- P-11 : Informasi/Penjelasan Penting untuk calon Debitur. Tertanggal 10 Oktober 2019.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa benar penggugat telah memberikan Informasi/Penjelasan Penting kepada tergugat terkait pembayaran, denda keterlambatan pembayaran, dll, dan tergugat juga telah menandatangani surat penjelasan tersebut.

- P-12 : Perjanjian Pembiayaan ke I (sebelum restrukture) dengan No. 060719000864

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Asli, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan No. 060719000864 yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019.

- P-13 : Surat Kuasa, tertanggal 15 oktober 2019

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Asli, membuktikan bahwa benar Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan segala tindakan pengurusan kendaraan bermotor/unit yang telah menjadi objek fidusia tersebut

- P-14 : Surat Pernyataan, tertanggal 14 Oktober 2019

Keterangan singkat :

Halaman 5 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi dari fotokopi, membuktikan bahwa benar Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada tergugat untuk pembelian kendaraan bermotor sebagaimana terinci dalam perjanjian pembiayaan No. 060719000864

- P-15 : Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor No. 005898/1019/02

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa benar detail no identifikasi kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia tersebut.

- P-16 : Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 005898/1019/02, tanggal 24 Oktober 2019.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Fotokopi, membuktikan bahwa identitas pemilik atas nama tergugat dan identitas kendaraan sesuai dengan kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia tersebut.

- P-17 : Surat Pesanan Nomor : 06071900864, tanggal 11 Oktober 2019.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Asli, membuktikan bahwa benar penggugat telah mengajukan pesanan kepada PT. Budi Berlian Motor, terkait dengan persetujuan permohonan pembiayaan dari tergugat.

- P-18 : Kwitansi, No.162369, tanggal 14 Oktober 2019.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Asli, membuktikan bahwa benar Penggugat telah membayar pelunasan satu unit kendaraan mitsubishi expander 1.5 L Ultimate-K (4x2) A/T kepada PT. Budi Berlian Motor sebesar Rp. 248.125.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-19 : Permohonan Restrukturisasi atas perjanjian Pembiayaan, tanggal 16 Juni 2020.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari Asli, membuktikan bahwa benar tergugat telah mengajukan Permohonan Restrukturisasi kepada penggugat atas perjanjian Pembiayaan No. 060719000864 dengan alasan usaha jualan pakaian tergugat sepi karena pandemi covid-19.

- P-20 : Kartu Piutang

Keterangan singkat :

Fotokopi dari fotokopi, membuktikan bahwa Keseluruhan total angsuran dengan tenor 60 bulan dan baru membayar 5 kali angsuran.

- P-21 : History Payment

Keterangan singkat :

Fotokopi dari fotokopi, membuktikan bahwa benar tergugat telah membayar angsuran sebanyak 5 kali angsuran.

- P-22 : Draft Pre Approved Restructuring

Keterangan singkat :

Fotokopi dari fotokopi, menjelaskan bahwa total piutang sebelum restructuring (Kontrak lama) dan setelah restructuring (Kontrak baru) untuk diapproved.

- P-23 : Permohonan pre approved restructuring

Keterangan singkat :

Fotokopi dari asli, menjelaskan bahwa total piutang dan angsuran sebelum restructuring (Kontrak lama) dan angsuran setelah restructuring (Kontrak baru) untuk diapproved.

- P-24 : Surat pesanan No. 06072000583, tanggal 16 juni 2020.

Keterangan singkat :

Fotokopi dari asli, menjelaskan bahwa enggugat memberi info kepada restruktur MUF Pusat bahwa telah menyetujui pembiayaan restruktur tergugat

*Halaman 7 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-25 : Perjanjian Pembiayaan No. 060720000589, tanggal 16 Juni 2020. (setelah restrukture)

Keterangan singkat :

Fotokopi dari asli, menjelaskan bahwa Penggugat dan tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan baru No. 060720000589, tanggal 16 Juni 2020. (setelah restrukture).

- P-26 : Permohonan Pencairan Dana, No. 0607.20000591

Keterangan singkat :

Fotokopi dari fotokopi, menyatakan permohonan pencairan dana restrukm terhadap kontrak nasabah nomor 060720000589.

- P-27 : Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dengan nomor registrasi : 2020062318100249

Keterangan singkat :

Fotokopi dari asli, menyatakan bahwa debitur telah mendaftarkan jaminan fidusia dengan obyek jaminan fidusia kendaraan roda empat merk mitsubishi xpander ultimate AT warna putih mutiara, nomor rangka MK2NCWTARKJ018135, No.Mesin 4A91GX2002, BPKB no. P08362185, kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung.

- P-28 : Akta Jaminan Fidusia nomor 18990

Keterangan singkat :

membuktikan bahwa kontrak nomor perjanjian 060720000589 atas nama pemberi fidusia/debitur Anggie putri telah didaftarkan fidusia melalui notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Tangerang dengan akta jaminan fidusia nomor 18990 tanggal 23 Juni 2020

- P-29 : Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.00090460.AH.05.01 Tahun 2020

Keterangan singkat :

Fotokopi dari asli, menyatakan objek jaminan fidusia telah terdaftar pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00090460.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 23 Juni

Halaman 8 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan pemberi fidusia atas nama Anggie Putri dan penerima fidusia PT. MANDIRI UTAMA FINANCE.

- P-30 : Surat peringatan pertama dengan nomor : 0607.21.SP.000466

Keterangan singkat :

Fotokopi dari fotokopi, menyatakan bahwa tergugat telah diberikan surat peringatan pertama pada tanggal 23 Januari 2021

- P-31 : Surat peringatan terakhir dengan nomor : 0607.21.SP.000466

Keterangan singkat :

Fotokopi dari fotokopi, menyatakan bahwa tergugat telah diberikan surat peringatan terakhir pada bulan Januari

- P-32 : Somasi pertama nomor 00207/SOM/LF-DND-I/23

Keterangan singkat :

Fotokopi dari asli, menyatakan bahwa tergugat telah diberikan surat somasi pertama dari kantor hukum DANDHY ADIGUNA, S.H & PARTNER pada tanggal 24 Januari 2023

- P-33 : Somasi terakhir nomor 00207/SOM/LF-DND-III/23

Keterangan singkat :

Fotokopi dari asli, menyatakan bahwa tergugat telah diberikan surat somasi terakhir dari kantor hukum DANDHY ADIGUNA, S.H & PARTNER pada tanggal 07 Maret 2023

- P-34 : History payment

Keterangan singkat :

Fotokopi dari fotokopi, membuktikan bahwa pertanggal 22 Desember 2023 nomor kontrak 060720000589 atas nama Anggie Putri memiliki kewajiban pembayaran piutang sebesar Rp. 439.874.258 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

**Saksi :**

1. Hari Fermadsyah, S. Pd.

Keterangan Singkat :

Halaman 9 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Mandiri Utama Finance sebagai Remedial Head.

2. Zalgiant Rinata, S.E.

Keterangan Singkat :

Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Mandiri Utama Finance sebagai Supervisor Collection.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian Pembiayaan Nomor 060720000589 tanggal 16 Juni 2020** yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut undang-undang yang berlaku;
3. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan ingkar janji (**Wanprestasi**) terhadap perjanjian nomor : 060720000589 tanggal 16 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan unit jaminan Fidusia secara sukarela atau melakukan pembayaran sisa pokok terutang + sisa bunga terutang sebesar **Rp. 439.874.258 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)**;
5. Meletakan sita eksekusi atas unit yang menjadi objek jaminan fidusia dan atau aset milik Tergugat sebagai sumber pembayaran utang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** per hari dihitung sejak dibacakannya putusan ini apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilak sanakan terlebih dahulu

Halaman 10 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terdapat upaya verzet, banding, maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Demikianlah gugatan ini Kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg yang menyatakan: *“Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”*, berdasarkan alasan yuridis tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena hal tersebut diatas maka Penggugat untuk mengajukan bukti surat guna menguatkan dalil gugatannya dipersidangan, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P- 34, dan saksi 2 (dua) orang yaitu saksi **HARI FERMADSYAH, S.Pd** dan saksi **ZALGIANT RINATA, S.E**, maka Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan bukti surat diajukan Penggugat tersebut adalah:

1. Fotocopy dari Fotokopi AKTA PENDIRIAN PERSERO TERBATAS, PT.MANDIRI UTAMA FINANCE NO.19 Tanggal 21 Januari 2015, tentang pembuktian Pengugat adalah Kreditur berbadan Hukum, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotocopy dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1871036408850007 a.n ANGGIE PUTRI, sebagai identitas pembuktian Debitur pada PT.Mandiri Utama Finance, yang selanjutnya diberi tanda P-2.

Halaman 11 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1871032209820007 a.n AHMAD RIDWAN, sebagai identitas suami Debitur. yang selajutnya diberi tanda P-3.
4. Fotocopy dari Fotokopi Surat KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. NPWP No.93.036.734.7-322.000, a.n AHMAD RIDWAN NIK : 1871032209820007, yang selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotocopy dari Fotokopi Kartu Keluarga No.1871061209190003, dengan kepala keluarga atas nama Ahmad Ridwan, yang selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotocopy dari Fotokopi Surat Keterangan Usaha No. 429/023/SKU-GR/X/2019, Tergugat memiliki usaha dengan jenis **Jual Pakaian Wanita** dengan nama **Butik Anggi Zizara Boutique**, yang selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Fotocopy dari fotocopy STNK No.AH 01701399, surat tanda nomor kendaraan dengan Nomor Polisi BE 1069 YK atas nama Anggie Putri. yang selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Fotocopy dari Fotokopi BPKB No.P-08362185, Kendaraan dengan nomor registrasi BE 1069 YK, merek Mitsubishi Tipe Xpander 1.5L Ultimate-K (4x2) A/T,Jenis mobil Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2019, silinder 1499cc, warna putih mutiara, nomor rangka MK2NCWTARKJ018135, No.Mesin 4A91GX2002, Bahan Bakar Bensin Kendaraan Roda empat, atas nama Anggie Putri, yang selanjutnya diberi tanda P-8.
9. Fotocopy dari Fotokopi Blangko Aplikasi Data Calon Debitur Mandiri Utama Finance dengan No.Register 191307, yang selanjutnya diberi tanda P-9.
10. Fotocopy dari Print Out, Foto Dokumentasi Tim Survei Lapangan PT.Mandiri Utama Finance yang selanjutnya diberi tanda P-10.
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Informasi/Penjelasan Penting untuk calon Debitur. Tertanggal 10 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-11.
12. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Pembiayaan ke I (sebelum restrukture) dengan No. 060719000864 yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-12.

Halaman 12 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Fotocopy dari Asli Surat Kuasa, tertanggal 15 oktober 2019, tentang Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan segala tindakan pengurusan kendaraan bermotor/unit, yang selanjutnya diberi tanda P-13.

**14.** Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 14 Oktober 2019, tentang Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada tergugat untuk pembelian kendaraan bermotor sebagaimana terinci dalam perjanjian pembiayaan No. 060719000864, yang selanjutnya diberi tanda P-14.

**15.** Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor No. 005898/1019/02, membuktikan bahwa benar detail no identifikasi kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia, yang selanjutnya diberi tanda P-15.

**16.** Fotokopi dari Fotokopi, Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 005898/1019/02, tanggal 24 Oktober 2019 membuktikan bahwa identitas pemilik atas nama tergugat dan identitas kendaraan sesuai dengan kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia, yang diberi tanda P-16.

**17.** Fotokopi dari Asli, Surat Pesanan Nomor : 06071900864, tanggal 11 Oktober 2019, membuktikan bahwa benar penggugat telah mengajukan pesanan kepada PT. Budi Berlian Motor, terkait dengan persetujuan permohonan pembiayaan dari tergugat, yang diberi tanda P-17.

**18.** Fotokopi dari Asli, Kwitansi No.162369, tanggal 14 Oktober 2019, membuktikan bahwa benar Penggugat telah membayar pelunasan satu unit kendaraan mitsubishi expander 1.5 L Ultimate-K (4x2) A/T kepada PT. Budi Berlian Motor sebesar Rp. 248.125.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang diberi tanda P-18.

**19.** Fotokopi dari Asli, Surat Permohonan Restrukturisasi atas perjanjian Pembiayaan, tanggal 16 Juni 2020 membuktikan bahwa benar tergugat telah mengajukan Permohonan Restrukturisasi kepada penggugat atas perjanjian Pembiayaan No. 060719000864 dengan alasan usaha jualan pakaian tergugat sepi karena pandemi covid-19, yang diberi tanda P-19.

*Halaman 13 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**20.** Fotokopi dari fotokopi, Surat Kartu Piutang, membuktikan bahwa Keseluruhan total angsuran dengan tenor 60 bulan dan baru membayar 5 kali angsuran, yang diberi tanda P-20.

**21.** Fotokopi dari fotokopi, Surat History Payment membuktikan bahwa benar tergugat telah membayar angsuran sebanyak 5 kali angsuran, yang diberi tanda P-21.

**22.** Fotokopi dari fotokopi, Surat Draft Pre Approved Restructuring, menjelaskan bahwa total piutang sebelum restructuring (Kontrak lama) dan setelah restructuring (Kontrak baru) untuk diapproved, yang diberi tanda P-22.

**23.** Fotokopi dari asli, Surat Permohonan pre approved restructuring, menjelaskan bahwa total piutang dan angsuran sebelum restructuring (Kontrak lama) dan angsuran setelah restructuring (Kontrak baru) untuk diapproved, yang diberi tanda P-23.

**24.** Fotokopi dari asli, Surat pesanan No. 06072000583, tanggal 16 juni 2020, menjelaskan bahwa enggugat memberi info kepada restruktur MUF Pusat bahwa telah menyetujui pembiayaan restruktur tergugat, yang diberi tanda P-24.

**25.** Fotokopi dari asli, Perjanjian Pembiayaan No. 060720000589, tanggal 16 Juni 2020. (setelah restrukture), menjelaskan bahwa Penggugat dan tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan baru No. 060720000589, tanggal 16 Juni 2020. (setelah restrukture), yang diberi tanda P-25.

**26.** Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan Pencairan Dana, No. 0607.20000591 menyatakan permohonan pencairan dana restruktm terhadap kontrak nasabah nomor 060720000589, yang diberi tanda P-26.

**27.** Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dengan nomor registrasi : 2020062318100249, menyatakan bahwa debitur telah mendaftarkan jaminan fidusia dengan obyek jaminan fidusia kendaraan roda empat merk mitsubishi xpander ultimate AT warna putih mutiara, nomor rangka MK2NCWTARKJ018135, No.Mesin 4A91GX2002, BPKB no. P08362185, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung, yang diberi tanda P-27.

**28.** Fotocopy dari fotocopy Akta Jaminan Fidusia nomor 18990, membuktikan bahwa kontrak nomor perjanjian 060720000589 atas nama

*Halaman 14 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi fidusia/debitur Anggie putri telah didaftarkan fidusia melalui notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Tangerang dengan akta jaminan fidusia nomor 18990 tanggal 23 Juni 2020, yang diberi tanda P-28.

**29.** Fotokopi dari asli, Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.00090460.AH.05.01 Tahun 2020, menyatakan objek jaminan fidusia telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00090460.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan pemberi fidusia atas nama Anggie Putri dan penerima fidusia PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, yang diberi tanda P-29.

**30.** Fotokopi dari fotokopi, Surat peringatan pertama dengan nomor : 0607.21.SP.000466, yang menyatakan bahwa tergugat telah diberikan surat peringatan pertama pada tanggal 23 Januari 2021, yang diberi tanda P-30.

**31.** Fotokopi dari fotokopi, Surat peringatan terakhir dengan nomor : 0607.21.SP.000466, menyatakan bahwa tergugat telah diberikan surat peringatan terakhir pada bulan Januari, yang diberi tanda P-31.

**32.** Fotokopi dari asli, Surat Somasi pertama nomor 00207/SOM/LF-DND-I/23, yang menyatakan bahwa tergugat telah diberikan surat somasi pertama dari kantor hukum DANDHY ADIGUNA, S.H & PARTNER pada tanggal 24 Januari 2023, yang diberi tanda P-32.

**33.** Fotokopi dari asli, Somasi terakhir nomor 00207/SOM/LF-DND-III/23, yang menyatakan bahwa tergugat telah diberikan surat somasi terakhir dari kantor hukum DANDHY ADIGUNA, S.H & PARTNER pada tanggal 07 Maret 2023, yang diberi tanda P-33.

**34.** Fotokopi dari fotokopi, Surat History payment, membuktikan bahwa pertanggal 22 Desember 2023 nomor kontrak 060720000589 atas nama Anggie Putri memiliki kewajiban pembayaran piutang sebesar Rp. 439.874.258 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang diberi tanda P-34.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-

*Halaman 15 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-15, P-16, P-20, P-21, P-22, P-26, P-28, P-30, P-31 dan P-34, berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini :

## 1. Saksi HARI FERMADSYAH, S.Pd.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat dengan saksi adalah rekan kerja di Perusahaan yaitu di PT. Mandiri Utama Finance Cq PT. Mandiri Utama Finance Cabang Lampung.
- Bahwa saksi adalah pegawai di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Lampung sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat mengkredit mobil tersebut pada tahun 2019, dan Tergugat mengajukan kredit mobil tersebut atas nama Tergugat karena Tergugat memiliki usaha rias pengantin, sehingga Tergugat mempunyai NPWP.
- Bahwa yang membuat perusahaan saksi yakin memberikan cicilan mobil kepada Tergugat karena selain usaha Tergugat juga Tergugat bekerja di PEMDA Lampung Timur makanya kami yakin Tergugat bisa membayar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai maintenance collector yaitu untuk memaintenance aset, unit-unit yang berkerja sama dengan Penggugat yang tidak membayar (nunggak).
- Bahwasaksi menerangkan proses mobil bisa keluar yaitu pertama-tama Mobil keluar atas ijin marketing, kredit mobil, fres manager, kepala cabang, manager area kemudian ke kantor AO, namun setelah tunggakan terjadi maka ke saksi;

Halaman 16 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jika pembayaran angsuran sudah lewat dari 3 (tiga) hari maka ada Surat Peringatan dan jika pembayaran angsuran sudah lewat dari 7 (tujuh) hari maka ada Surat Peringatan terakhir;
- Bahwa, saksi jika Surat Peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat maka akan ada remedial official;
- Bahwa saksi jika remedial official masih tidak diindahkan dan masuk ke 3 (tiga) bulan atau menunggak lebih dari 30 (tiga puluh) hari maka masuk ke penanganan external;
- Bahwa saksi menerangkan Penanganan external adalah melakukan kunjungan ke rumah nasabah, dan selanjutnya kita pelajari dan apabila tidak ada tindakan dari nasabah maka akan dilaporkan Kekepolisian ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan kepada Tergugat dan kantor juga pernah melakukan Restruktur tersebut terjadi pada saat covid;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengambilan mobil di jalan, apabila bertemu di jalan akan kami arahkan ke kantor untuk mediasi;
- Bahwa saksi dalam kasus Tergugat, Tergugat tidak kooperatif yang mana Tergugat mengganti plat mobil tersebut dan tidak pernah membawa mobil tersebut jauh dari rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan dari perusahaan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, Tergugat berkata bahwa belum tenornya;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui dalam surat kontrol antara Kreditur dan Debitur ada disebutkan di kontrak perjanjian bila tidak dibayarkan tepat waktu maka ada denda dan unit bisa dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui Angsuran Tergugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya, dan sudah nunggak bayar kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;

Halaman 17 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam persidangan diperlihatkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-34 berupa Somasi pertama nomor 00207/SOM/LF-DND-I/23, dan saksi membenarkan bukti surat P-34 berupa Somasi pertama nomor 00207/SOM/LF-DND-I/23;
- Bahwa saksi mengetahui sistem denda pada angsuran mobil yang macet seperti angsuran Tergugat (Debitur) itu dendanya berkelipatan dan dendanya berbunga;
- Bahwa saksi mengatakan total tunggakan Tergugat sampai saat termasuk denda bunga dan pokoknya kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

## 2. Saksi ZALGIANT RINATA, S.E.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat dengan saksi adalah rekan kerja di Perusahaan yaitu di PT. Mandiri Utama Finance Cq PT. Mandiri Utama Finance Cabang Lampung.
- Bahwa saksi adalah pegawai di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Lampung sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat mengkredit mobil tersebut pada tahun 2019, dan Tergugat mengajukan kredit mobil tersebut atas nama Tergugat karena Tergugat memiliki usaha rias pengantin, sehingga Tergugat mempunyai NPWP.
- Bahwa yang membuat perusahaan saksi yakin memberikan cicilan mobil kepada Tergugat karena selain usaha Tergugat juga Tergugat bekerja di PEMDA Lampung Timur makanya kami yakin Tergugat bisa membayar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai maintenance collector yaitu untuk memaintenance aset, unit-unit yang berkerja sama dengan Penggugat yang tidak membayar (nunggak).

Halaman 18 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi menerangkan proses mobil bisa keluar yaitu pertama-tama Mobil keluar atas ijin marketing, kredit mobil, fres manager, kepala cabang, manager area kemudian ke kantor AO, namun setelah tunggakan terjadi maka ke saksi;
- Bahwa saksi jika pembayaran angsuran sudah lewat dari 3 (tiga) hari maka ada Surat Peringatan dan jika pembayaran angsuran sudah lewat dari 7 (tujuh) hari maka ada Surat Peringatan terakhir;
- Bahwa, saksi jika Surat Peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat maka akan ada remedial official;
- Bahwa saksi jika remedial official masih tidak diindahkan dan masuk ke 3 (tiga) bulan atau menunggak lebih dari 30 (tiga puluh) hari maka masuk ke penanganan external;
- Bahwa saksi menerangkan Penanganan external adalah melakukan kunjungan ke rumah nasabah, dan selanjutnya kita pelajari dan apabila tidak ada tindakan dari nasabah maka akan dilaporkan Kekepolisian ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan kepada Tergugat dan kantor juga pernah melakukan Restruktur tersebut terjadi pada saat covid;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengambilan mobil di jalan, apabila bertemu di jalan akan kami arahkan ke kantor untuk mediasi;
- Bahwa saksi dalam kasus Tergugat, Tergugat tidak kooperatif yang mana Tergugat mengganti plat mobil tersebut dan tidak pernah membawa mobil tersebut jauh dari rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan dari perusahaan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, Tergugat berkata bahwa belum tenornya;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui dalam surat kontrol antara Kreditur dan Debitur ada disebutkan di kontrak perjanjian bila tidak dibayarkan tepat waktu maka ada denda dan unit bisa dikembalikan;

Halaman 19 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Angsuran Tergugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya, dan sudah nunggak bayar kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi dalam persidangan diperlihatkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-34 berupa Somasi pertama nomor 00207/SOM/LF-DND-I/23, dan saksi membenarkan bukti surat P-34 berupa Somasi pertama nomor 00207/SOM/LF-DND-I/23;
- Bahwa saksi mengetahui sistem denda pada angsuran mobil yang macet seperti angsuran Tergugat (Debitur) itu dendanya berkeliapatan dan dendanya berbunga;
- Bahwa saksi mengatakan total tunggakan Tergugat sampai saat termasuk denda bunga dan pokoknya kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang luas pada Penggugat untuk mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi guna menguatkan dalil gugatannya dipersidangan maka untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini dan menghindari penulisan secara berulang, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan di pertimbangkan dalam putusan;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya perdamaian yang telah dilakukan selama persidangan gagal karena Tergugat menginginkan Penggugat mengembalikan uang DP dan dikembalikan uang angsuranya yang telah

Halaman 20 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sekitar 5 kali atau Tergugat nyicil sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) hingga lunas sementara Penggugat meminta menyerahkan unit jaminan Fidusia secara sukarela atau melakukan pembayaran sisa pokok + sisa bunga tertuang sebesar Rp. 439.874.258 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah).

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan pokok berikut alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, Penggugat harus dapat membuktikan 3 (tiga) dalil gugatan, yakni:

1. *Legal standing* dan kewenangan apa yang dimiliki Penggugat sehingga berhak melakukan penagihan hutang (kredit) kepada Tergugat serta Legal standing Tergugat didalam perkara aquo.
2. Apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Apakah Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang *legal standing* dan kewenangan apa yang dimiliki Penggugat sehingga berhak melakukan penagihan hutang (kredit) kepada Tergugat, akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai yang identitasnya tercantum dalam bukti Akta Pendirian Persero Terbatas, PT. MANDIRI UTAMA FINENCE No.19 Tanggal 21 Januari 2015 atas nama RULLY SETIAWAN (bukti P-1) dimana menyatakan bahwa RULLY SETIAWAN adalah Direktur dari PT. MANDIRI UTAMA FINENCE yang beralamat di Gedung Plaza Bapindo Menara Mandiri Lantai 26 dan 27 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 54-55, serta Aggaran Dasarnya tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007 serta Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Surat Keputusannya tanggal 26-1-2015.

Halaman 21 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan *"Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada hal 53 (lima puluh tiga) bagian (f) poin (d), telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal perwakilan bagi pihak-pihak yang bersengketa (perdata) di Pengadilan, maka yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat atau tergugat atau pemohon di pengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 060719000864 antara WAHYUDIN AFFANDI selaku Kepala Cabang Lampung pada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari 125F-G, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung dengan Tergugat (bukti P-12) dan karena adanya kofid maka ada restruktur atas Perjanjian Pembiayaan baru dengan No. 060720000589 berdasarkan bukti P-25, namun hal tersebut juga tidak di jalani oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-34 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **HARI FERMADSYAH, S.Pd** dan 2. Saksi **ZALGIANT RINATA, S.E**, yang memberikan keterangan dengan disumpah.

Menimbang, bahwa untuk menilai pembuktian dari Penggugat, Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat secara satu persatu;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada point ke-1 adalah ***Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya***;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan, sebelum mempertimbangkan petitum yang lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang selebihnya.

Halaman 22 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan sederhana yaitu berdasarkan rumusan Perma No. 4 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana pada pasal 1 Perma No. 4 tahun 2019 berbunyi :

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana .
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimans diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

Menimbang, bahwa Gugatan sederhana yaitu berdasarkan rumusan Perma No. 4 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara :

- (1) Cidera Janji dan/atau
- (2) Perbuatan Melawan Hukum
- (3) Dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa kualifikasi gugatan sederhana yaitu berdasarkan rumusan pasal 11 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Penyelesaian gugatan menyatakan :

- Ayat (1) : Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini;
- Ayat (2) : Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
- Ayat (3) : Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan

Halaman 23 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada rumusan pasal 3 Perma No. 2 tahun 2015, menyatakan:

- Ayat (1) : Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Ayat (2) : Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - (a) :Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;
  - (b) : Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pada rumusan pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015, menyatakan:

- Ayat (1) : Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Ayat (2) : Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan Gugatan Sederhana;
- Ayat (3) : Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum pengadilan yang sama;
- Ayat (4) : Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas untuk menentukan apakah gugatan Penggugat termasuk didalam kualifikasi kedalam gugatan sederhana atau bukan, terlebih-dahulu harus dilakukan pemeriksaan perkara aquo dengan kata lain setelah dilakukan proses pembuktian;

Halaman 24 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-2 yaitu **Menyatakan Perjanjian Pembiayaan nomor 060720000589 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-undang yang berlaku**, berdasarkan materi atau isi dari bukti P-12 berupa Perjanjian Pembiayaan No. Perjanjian 060719000864 yang ditandatangani oleh WAHYUDI AFFANDI menjabat Kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance Bandar Lampung sebagai Kreditur dan ANGGIE PUTRI (Tergugat) sebagai Debitur serta disetujui dan ditandatangani oleh Komisaris/Pasangan Debitur, maka Hakim menilai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, maka **petitum point ke-2 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point ke-3 yaitu bahwa didalam gugatan *aquo*, Penggugat menyatakan bahwasannya Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* yang dimaksudkan penggugat adalah Penggugat sebagai direktur utama PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, berdasarkan Anggaran Dasar PT. MANDIRI UTAMA FINANCE beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir termaktub dalam AKTA PERNYATAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 26 JULI 2021 NOMOR 45 yang dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, S.H., MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah memberikan pinjaman uang (kredit) Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Pembiayaan ke I (sebelum restrukture) dengan No. 060719000864,

Bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu Perjanjian Pembiayaan Ke I dalam perjanjian tersebut Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat berupa Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp. 266.378.600,- (dua ratus enam puluh enan

Halaman 25 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus Rupiah), dengan kewajiban membayar tingkat bunga pembiayaan sebesar 19.50305 % , angsuran per bulan Rp. 6.984.000,00- dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak 14 Nopember 2019, sedangkan angsuran kedua dan seterusnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama, namun Terdakwa menunggak pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 dan P-31 yaitu terbukti dengan surat peringatan secara tertulis kepada Tergugat tertuang dalam Surat Peringatan I Nomor 0607.21.SP.000466 tanggal 23 Januari 2021, Surat Peringatan II Nomor 0607.21.SP.000467 tanggal 23 Januari 2021, serta berdasarkan bukti P-32 dan P-33 yaitu Somasi Pertama No. 00207//SOM/LF-DND-I/23 dan Surat Somasi terakhir No. 00207/SOM/LF-DND-III/23 tanggal 07 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-25 yaitu dalam Perjanjian Kredit tersebut apabila telah jatuh tempo, dan Tergugat belum juga berprestasi atau terlambat berprestasi, maka PT. MANDIRI UTAMA FINANCE berhak memperhitungkan denda, yaitu untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,5 % untuk objek pembiayaan/ jaminan motor dan 0,2 % untuk objek pembiayaan/jaminan mobil dari nilai angsuran yang tertunggak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu jika Debitur (Tegugat) lalai dalam hal pembayaran angsuran maka akan dilakukan penagihan kapanpun bilamana dianggap perlu oleh MUF, karena MUF sudah mendapat wewenang berdasarkan kuasa sesuai dengan perjanjian untuk : menerima kapanpun, dimana pun, dan ditempat siapapun unit tersebut berada serta menjual unit atas nama debitursecara umum atau di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh MUF guna memenuhi kewajiban Debitur (Tergugat).

Menimbang, bahwa terhadap kredit sebagaimana tersebut diatas Tergugat sudah tidak pernah lagi membayar angsurannya, sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian kredit di atas Tergugat cukup alasan untuk dinyatakan wanprestasi.

Halaman 26 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Penggugat maka Tergugat diminta untuk menyerahkan unit jaminan Fidusia secara sukarela atau melakukan pembayaran sisa pokok terutang + sisa bunga terutang sebesar **Rp. 439.874.258 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 yaitu untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman kepada Penggugat, Tergugat sudah pernah dilakukan restruktur atau Perjanjian Pembiayaan baru No. 060720000589 tanggal 16 Juni 2020 yang rinciannya sudah disetujui oleh Tergugat sebagai Penyelesaian Kewajiban, namun hingga saat ini Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan angsuran atas objek tersebut.

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas Tergugat sudah tidak pernah lagi membayar angsurannya, sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian kredit di atas Tergugat cukup alasan untuk dinyatakan wanprestasi, sehingga petitum pada poin ke-3 yakni menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan ingkar janji **wanprestasi** terhadap perjanjian No. 060720000589 tanggal 16 Juni 2020 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada poin ke-4 menyatakan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan unit jaminan Fidusia secara sukarela atau melakukan pembayaran sisa pokok terutang + sisa bunga terutang sebesar Rp. 439.874.258 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang mengatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian pembiayaan berupa 1 unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Tipe Xpander 1.5L Ultimate-K (4x2) A/T, Jenis mobil Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2019, silinder 1499cc, warna putih mutiara, nomor rangka MK2NCWTARKJ018135, No.Mesin 4A91GX2002, nopol BE 1069 YK dengan angsuran perbulan Rp. 7.997.000 selama 61 bulan atas unit telah dibebani fidusia dan telah terbukti, maka kepada **Tergugat untuk menyerahkan unit jaminan Fidusia secara sukarela atau melakukan pembayaran sisa pokok**

Halaman 27 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**terutang + sisa bunga terutang sebesar Rp. 439.874.258 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);**

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan 1 unit jaminan Fidusia secara sukarela atau melakukan pembayaran sisa pokok terutang + sisa bunga terutang sebesar Rp. 439.874.258 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah); dengan demikian petitum poin 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 yang menyatakan Meletakkan sita eksekusi atas unit yang menjadi objek jaminan fidusia dan atau aset milik Tergugat sebagai sumber pembayaran utang haruslah dinyatakan ditolak karena sita eksekusi hanya bisa ditetapkan dan dilaksanakan terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena perkara belum berkekuatan hukum tetap maka petitum Penggugat pada poin ke-5 haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-6 menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** per hari terhitung sejak dibacakannya putusan ini apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat akan dihukum untuk mengembalikan 1 unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Tipe Xpander 1.5L Ultimate-K (4x2) A/T, Jenis mobil Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2019, silinder 1499cc, warna putih mutiara, nomor rangka MK2NCWTARKJ018135, No.Mesin 4A91GX2002, nopol BE 1069 YK kepada Penggugat, maka terhadap putusan demikian tidak dapat dikenakan penjatuhan uang paksa (dwangsoom) sehingga petitum nomor sepuluh (6) tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Halaman 28 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke- 7 yang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verzet, banding, maupun kasasi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point ke-7 perihal permohonan putusan serta merta haruslah dinyatakan ditolak karena meskipun telah terpenuhi salah satu syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. namun oleh karena selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum Penggugat pada poin ke-7 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum Gugatan Penggugat dikabulkan, maka formulasi kalimat dalam petitum poin ke-1 akan dirubah menjadi Gugatan dikabulkan sebagian dan dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat sebagian, maka Penggugat sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak menuntut biaya perkara namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan biaya perkara dalam petitum Putusan ini, karena instrumen biaya perkara adalah menyangkut biaya proses persidangan (*ex aequo et bono*) sehingga dengan demikian Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian dan gugatan pokok Penggugat ditolak maka Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

## MENGADILI:

Halaman 29 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 060720000589 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut undang-undang yang berlaku;
3. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian nomor : 060720000589 tanggal 16 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan unit jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi Tipe Xpander 1.5L Ultimate-K (4x2) A/T, Jenis mobil Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2019, silinder 1499cc, warna putih mutiara, nomor rangka MK2NCWTARKJ018135, No.Mesin 4A91GX2002, nopol BE 1069 YK kepada Penggugat secara sukarela atau melakukan pembayaran sisa pokok terutang + sisa bunga terutang sebesar Rp.439.874.258 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh **Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Purwani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, penetapan secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Sri Purwani, S.H., M.H.**

**Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.**

Halaman 30 dari 30 halaman putusan No. 5/Pdt.GS/2024PN Tjk



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp44.000,00;
anggilan .....	:	
6.....B	:	Rp35.000,00;
iaya Penggandaan.....	:	
7.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah.....	:	
8. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp299.000,00;

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)